LAPORAN KINERJA

2024

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIREBON DUA

~455~

RAME ING GAWE

INTEGRITAS SELAWASE

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka KPP Pratama Cirebon Dua menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan terhadap publik dan para *stakeholders.*

Laporan Kinerja KPP Pratama Cirebon Dua tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai pencapaian Sasaran Strategis pada tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU *Kemenkeu-Three* tahun 2024 KPP Pratama Cirebon Dua dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh KPP Pratama Cirebon Dua dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan selama tahun 2024.

Kami berharap visi DJP "Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan" mampu dipahami dan diejawantahkan oleh seluruh pegawai KPP Pratama Cirebon Dua dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai KPP Pratama Cirebon Dua yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini. Semoga di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dan disempurnakan guna mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Kota Cirebon, Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Mahartono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Tugas dan Fungsi 4
B. Struktur Organisasi, Wilayah Kerja dan Sumber Daya Manusia 5
C. Peran Strategis Organisasi 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. Rencana Strategis 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
A. Capaian Kinerja Organisasi 16
A. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja 17
B. Realisasi Anggaran 100
BAB IV PENUTUP 101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan menimbang Diktum Pertama angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 605/KMK.01/2015, KPP Pratama Cirebon Dua dibentuk sebagai unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. KPP Pratama Cirebon Dua mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, KPP Pratama Cirebon Dua menyelenggarakan fungsi:

a. Pelayanan pajak;
b. Penyuluhan pajak;
c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
h. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
i. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
j. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
k. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
l. Pemeriksaan pajak;
m. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
n. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
o. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;

p. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
q. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
r. Pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
s. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko lanjut;
t. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
u. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
v. Pelaksanaan administrasi kantor.

B. Struktur Organisasi, Wilayah Kerja dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi KPP Pratama Cirebon Dua adalah sebagai berikut:

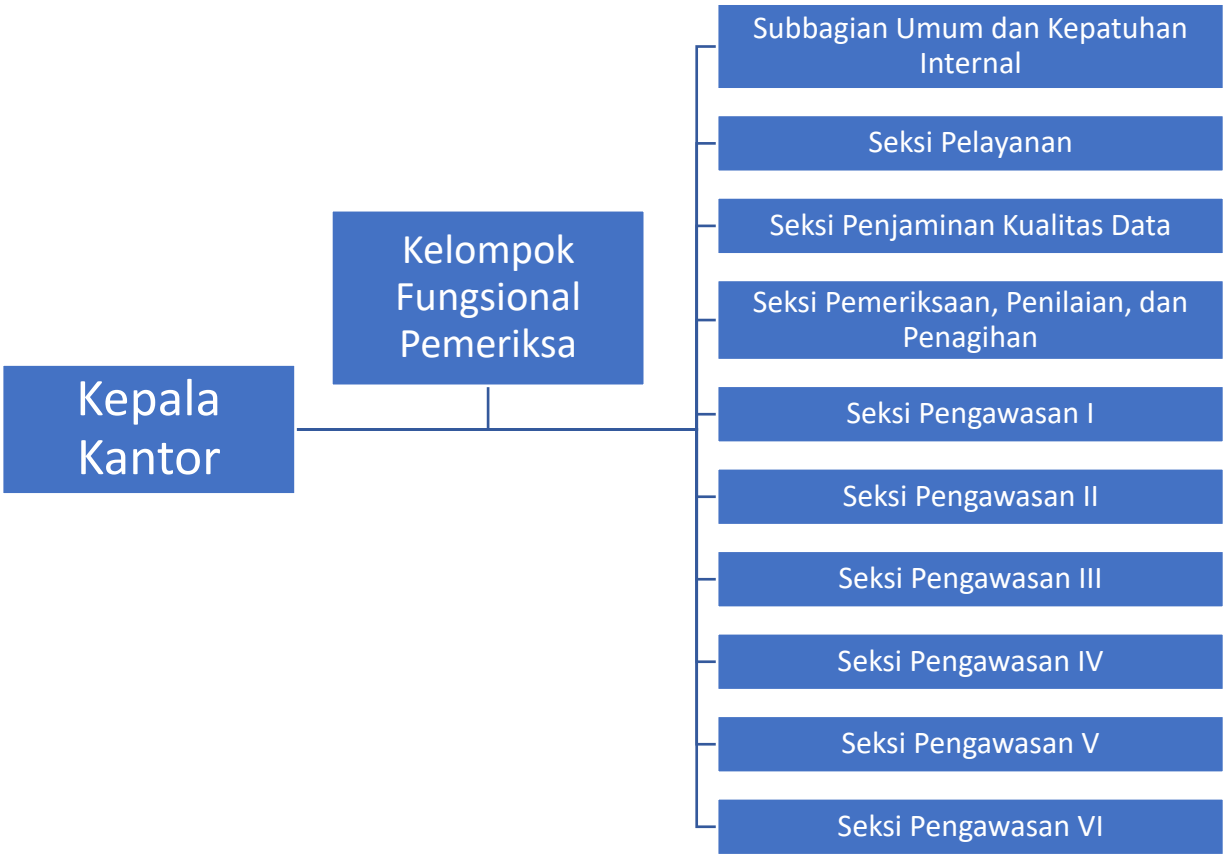

a. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal,** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. **Seksi Penjaminan Kualitas Data,** melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. **Seksi Pelayanan,** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan,** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. **Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V/IV,** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Wilayah kerja KPP Pratama Cirebon Dua meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan serta 424 desa dan kelurahan, yaitu sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Arjawinangun, Cirebon	11
2	Astanajapura, Cirebon	11
3	Babakan, Cirebon	14
4	Beber, Cirebon	10
5	Ciledug, Cirebon	10
6	Ciwaringin, Cirebon	8
7	Depok, Cirebon	12
8	Dukupuntang, Cirebon	13
9	Gebang, Cirebon	13
10	Gegesik, Cirebon	14
11	Gempol, Cirebon	8
12	Greged, Cirebon	10
13	Gunungjati, Cirebon	13
14	Jamblang, Cirebon	8
15	Kaliwedi, Cirebon	9
16	Kapetakan, Cirebon	9
17	Karangsembung, Cirebon	8
18	Karangwareng, Cirebon	9
19	Kedawung, Cirebon	8
20	Klangenan, Cirebon	9
21	Lemahabang, Cirebon	13
22	Losari, Cirebon	10
23	Mundu, Cirebon	12
24	Pabedilan, Cirebon	13
25	Pabuaran, Cirebon	7
26	Palimanan, Cirebon	12

27	Pangenan, Cirebon	9
28	Panguragan, Cirebon	9
29	Pasaleman, Cirebon	7
30	Plered, Cirebon	10
31	Plumbon, Cirebon	15
32	Sedong, Cirebon	10
33	Sumber, Cirebon	14
34	Suranenggala, Cirebon	11
35	Susukan, Cirebon	12
36	Susukanlebak, Cirebon	13
37	Talun, Cirebon	11
38	Tengahtani, Cirebon	8
39	Waled, Cirebon	12
40	Weru, Cirebon	9
Jumlah		**424**

Gambaran Sumber Daya Manusia KPP Pratama Cirebon Dua

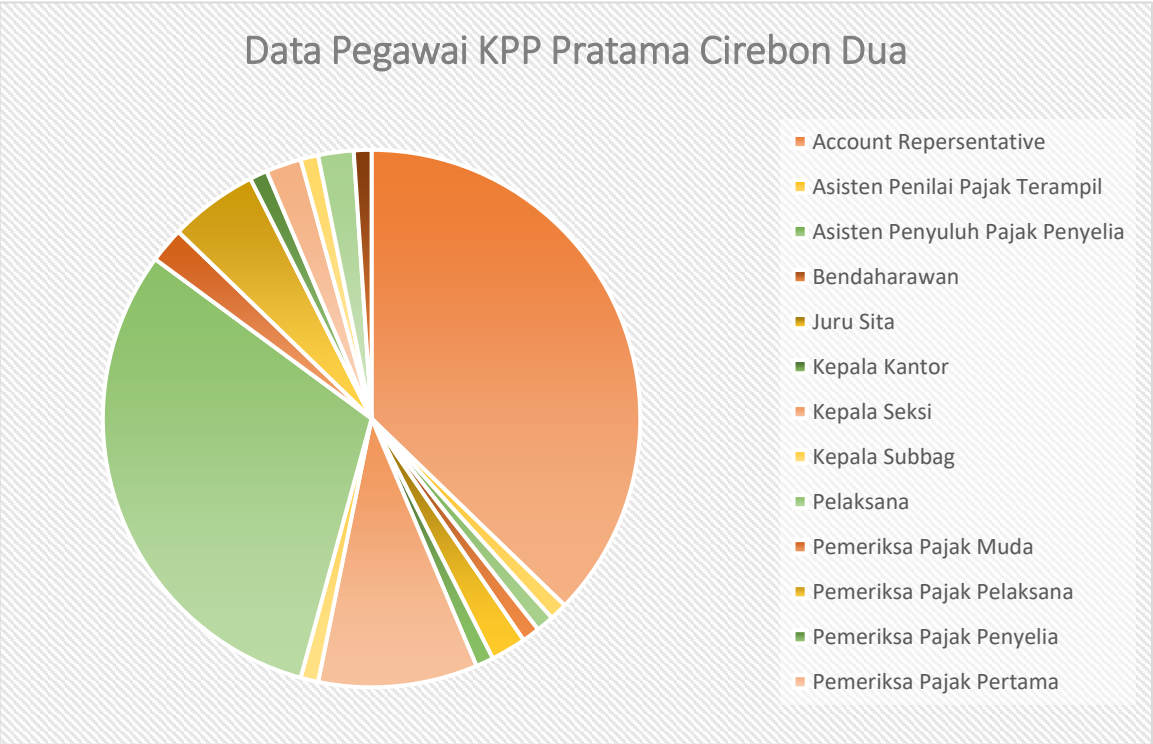

Data Per 31 Desember 2024

Keterangan	Jumlah
Account Representative	35
Asisten Penilai Pajak Terampil	1
Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	1
Bendaharawan	1
Juru Sita	2
Kepala Kantor	1
Kepala Seksi	9
Kepala Subbagian	1
Pelaksana	29
Pemeriksa Pajak Muda	2
Pemeriksa Pajak Pelaksana	5
Pemeriksa Pajak Penyelia	1
Pemeriksa Pajak Pertama	2
Penyuluh Pajak Ahli Muda	1
Penyuluh Pajak Ahli Pertama	2
Sekretaris	1
Grand Total	**94**

C. Peran Strategis Organisasi

KPP Pratama Cirebon Dua melaksanakan peran strategis dengan mendapat mandat dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, ada tiga hal penting yang dominan menyangkut peran strategis yang dilakukan KPP Pratama Cirebon Dua selaku instansi pemerintah, yaitu:

1. turut serta mengamankan penerimaan negara di sektor pajak melalui pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak untuk menegakkan peraturan di bidang perpajakan (*Law Enforcement*);
2. mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan pelayanan yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat dan melakukan penyuluhan yang berkualitas; dan
3. memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan perpajakannya.

Dalam hal melaksanakan peran strategis ini KPP Pratama Cirebon Dua selalu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga tugas dan fungsi KPP Pratama Cirebon Dua dapat tercapai dan berjalan seiring dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun. Sebagai tindaklanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Keputusan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor 77/KMK.01/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang berisi:

a. Profil Organisasi Kementerian Keuangan;
b. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Keuangan;
c. Arahan Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan;
d. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian Keuangan.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: ”Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,

redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan, memperhatikan misi pemerintah 2020-2024, visi dan misi Kementerian Keuangan 2020-2024, serta dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka visi dari Direktorat Jenderal Pajak “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah mendukung Misi Kementerian Keuangan untuk “Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”, dengan:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020–2024 dan sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan 2020–2024, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020–2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan

3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Direktorat Jenderal Pajak kemudian menetapkan Rencana Strategis dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi:

1. Profil Direktorat Jenderal Pajak;
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak;
3. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak;
4. *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak;
5. Sasaran Strategis dan Program Direktorat Jenderal Pajak; dan
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Pajak

Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan untuk periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB. Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*). DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, Sasaran Strategis KPP Pratama Cirebon Dua tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Sasaran Strategis tersebut di atas kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi KPP Pratama Cirebon Dua tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-15/WPJ.22/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana diagram berikut:

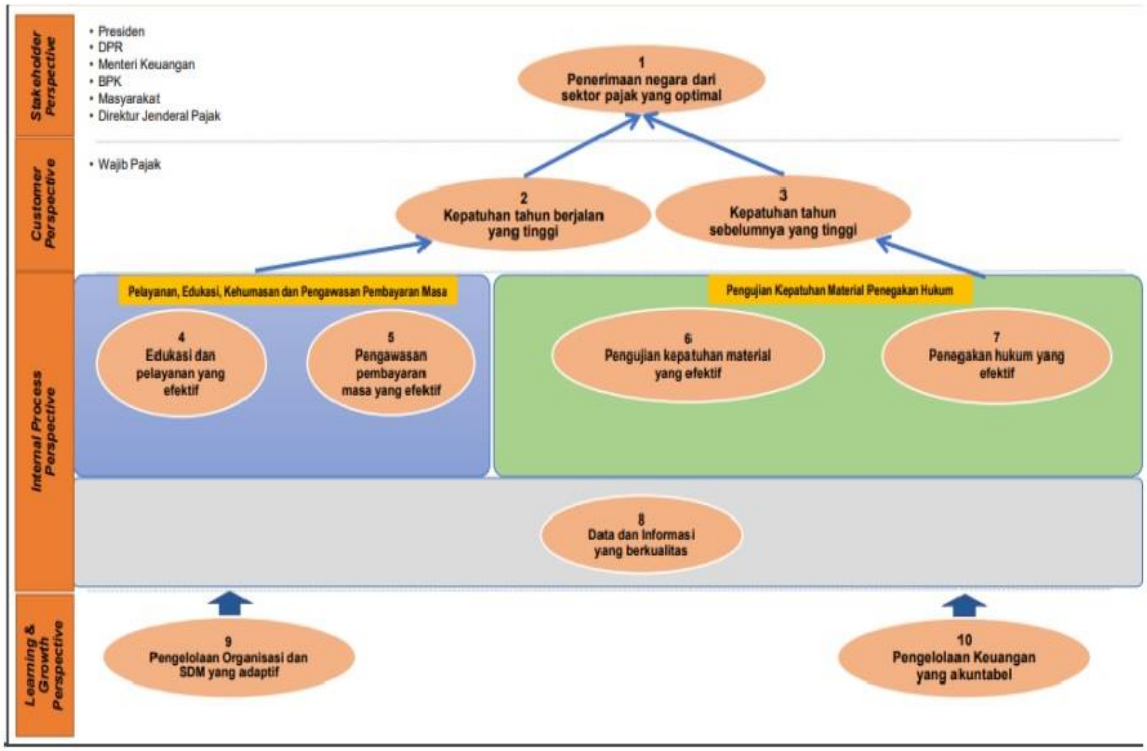

SASARAN STRATEGIS

Dalam kontrak Kinerja, juga dituangkan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Cirebon Dua tahun 2024, sebagaimana tabel berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
Stakeholder Perspective	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Customer Perspective	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
Internal Process Perspective	
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Learning & Growth Perspective	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPP Pratama Cirebon Dua Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Perjanjian Kerja dengan targetnya. Secara umum IKU KPP Pratama Cirebon Dua tahun 2024 dalam dokumen Perjanjian Kerja dapat tercapai dengan cukup baik yaitu dengan Nilai Kinerja Organisasi yang dicapai sebesar 107,61 %. Dari dua puluh Indikator Kinerja Utama, terdapat 19 (sembilan belas) IKU berstatus “hijau” (realisasi di atas 100% dari target yang ditetapkan) dan 1 (satu) IKU berstatus “merah” (realisasi di bawah 80%) yaitu IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Rincian IKU dan capaian kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama

KPP Pratama Cirebon Dua Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective			101,98
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101,98
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,51%	100,51
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,98	103,98
	Customer Perspective			102,78
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104,60
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,46%	100,46
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,27%	110,27
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,96
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,96%	100,96
	Internal Process Perspective			109,26
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113,33
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,66	106,66
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00

5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,75%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			116,80
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,65%	115,65
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,75%	114,75
7	Penegakan hukum yang efektif			76,15
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	96,65%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	88,50%	120,00
Learning & Growth Perspective				116,60
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113,19
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,30	117,30
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	96,89%	113,99
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,49	108,32
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00
Nilai Kinerja Organisasi				107,61

Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

<u>SS-1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal</u>

1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**41.30%**	**41.30%**	**65.53%**	**65.53%**	**100.00%**	**100%**
Realisasi	**53.70%**	**50.63%**	**76.66%**	**76.66%**	**100.51%**	**100.51%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**116.98%**	**116.98%**	**100.51%**	**100.51%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

Pada tahun 2024 KPP Pratama Cirebon Dua mendapat target untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.065.689.974.000,00. Atas target tersebut, dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp1.071.077.468.993,00 capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 100,51% sedangkan untuk Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan

pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 103,98. Pencapaian dan pertumbuhan per jenis pajak tahun 2024 terdapat dalam tabel berikut:

URAIAN	TARGET	NETTO	NETTO TAHUN LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN
Pajak Penghasilan	524,393,681,000	662,804,339,774	557.588.356.333	126.39%	18.75%
PPN dan PPnBM	532,410,668,000	401,440,791,275	328.339.205.928	75.40%	22.13%
PBB dan BPHTB	3,883,181,000	6,800,806,534	6.463.435.647	175.13%	5.22%
Pajak Lainnya	5,002,444,000	31,531,410	179.818.643	0.63%	-82.29%
Jumlah	**1,065,689,974,000**	**1,071,077,468,993**	**894,294,267,902**	**100.51%**	**19.77%**

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Pengawasan penerimaan PPM dan PKM;
   b) Pengawasan atas pemotongan/pemungutan yang berasal dari belanja pemerintah pusat/daerah yang dilakukan oleh bendahara;
   c) Pengawasan penyetoran PPh Final dari WP dengan peredaran usaha tertentu (PP 23);
   d) Memanfaatkan seluruh data yang tersedia dalam approweb, appportal, dan sumber data internal lain dalam penggalian potensi Wajib Pajak;
   e) Melakukan permintaan dan pemanfaatan data dari pihak eksternal;
   f) Sinergi antar seksi baik yang bertugas dalam mengumpulkan penerimaan pajak maupun seksi pendukung;
   g) Sinergis Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak dalam menindaklanjuti SP2DK.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakan, baik pembayaran maupun pelaporan; dan
     b) Adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran rutin khususnya PPh pasal 25/29.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan *sharing session* dan memberikan edukasi kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak secara rutin;

b) Melakukan monitoring secara intensif kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum patuh melakukan pembayaran pajak per masa pajak dan per jenis pajak; dan

c) Mengoptimalkan kegiatan pengawasan PPM dan PKM.

3. Pelaksanaan program pengamanan penerimaan pajak melibatkan seluruh pegawai terutama Account Representative, Fungsional, Juru Sita untuk melakukan aktivitas pengumpulan pajak, serta Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk memberikan dukungan yang diperlukan.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya pemantauan penerimaan secara rutin.
5. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak	104,42%	104,42%	96,09%	96,09%	134,42%	120%	103,87%	103,87%	100,51%	100,51%

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,51%

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100	100,51%

a) Sebab terjadinya peningkatan realisasi penerimaan pajak:
   - Aktivitas perekonomian di wilayah kerja yang semakin meningkat

b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada
   - Mengoptimalkan fungsi edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum; dan
   - Sinergi seluruh elemen KPP Pratama Cirebon Dua.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Mengoptimalkan peran komite kepatuhan dalam rangka pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak; 2. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak sesuai masa dan jenis pajak; 3. Mengoptimalkan pemanfaatan media online dan teknologi dalam pemantauan serta pemberian peringatan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak; 4. Melakukan pengawasan dan memberikan himbauan kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada PP 55, yang pada tahun 2024 melakukan pembayaran tetapi tidak ada pembayaran pada tahun 2025; 5. Mengoptimalkan kegiatan dinamisasi setoran angsuran PPh Pasal 25, PPh Final PP23, serta melakukan penelitian terhadap kewajaran pembayaran pajak oleh Wajib Pajak;	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

6. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pemungutan PPN oleh Wajib Pajak pedagang pengumpul; 7. Melakukan pengawasan terhadap pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang berperan sebagai Bendahara Pemerintah; 8. Memberikan konseling dan penyuluhan secara berkala kepada Wajib Pajak berbadan hukum (PT) mengenai kewajiban PPh Pasal 25, terutama bagi yang sebelumnya menggunakan kewajiban PP23; 9. Memanfaatkan data matching secara optimal untuk pengawasan pembayaran pajak per masa oleh Wajib Pajak; 10. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; 11. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kepatuhan terhadap setoran pajak untuk tahun berjalan; dan 12. Menyusun, menyesuaikan, dan menindaklanjuti DSP4 secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,98	103,98

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100%**
Realisasi	**100.00%**	**105.00%**	**105.00%**	**105.00%**	**105.00%**	**103.98%**	**103.98%**
Capaian	**100.00%**	**105.00%**	**105.00%**	**105.00%**	**105.00%**	**103.98%**	**103.98%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang

disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Dalam sasaran strategis ini terdapat IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, yaitu indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/ pembiayaan yang dapat direalisasikan. Pada tahun 2024 pertumbuhan penerimaan bruto KPP Pratama Cirebon Dua terealisasi sebesar 117,95% dan untuk deviasi perencanaan kas sebesar 90,00%. Sehingga Capaian atas IKU Indeks capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 103,98%.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Pemanfaatan data potensi dari kantor pusat dan sumber data lainnya untuk memperkaya basis data dalam rangka pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak;
   b) Melakukan pencarian data eksternal secara masif untuk mendukung ekstensifikasi dan memperluas cakupan pengawasan;
   c) Sinergi antarseksi yang bertugas mengumpulkan penerimaan pajak dengan seksi pendukung, guna memastikan kelancaran proses pengawasan dan pemungutan pajak; dan
   d) Melaksanakan rapat komite kepatuhan secara berkala sebagai wadah pembahasan komprehensif antarfungsi, untuk menentukan tindakan yang tepat bagi Wajib Pajak, seperti pemberian edukasi, pengawasan, pemeriksaan, atau penagihan.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Penurunan setoran pajak pada sektor-sektor usaha tertentu yang mempengaruhi total penerimaan pajak; dan
     b) Pembayaran pajak dari sejumlah Wajib Pajak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, mengganggu perencanaan penerimaan pajak.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Menginventarisasi Wajib Pajak yang memiliki data transaksi namun belum melakukan pembayaran, untuk melakukan tindak lanjut lebih lanjut;
     b) Melakukan pemantauan rutin terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto untuk memantau perkembangan penerimaan dan mengambil langkah yang diperlukan; dan
     c) Menyusun beberapa simulasi penghitungan prognosa bulanan untuk memprediksi penerimaan pajak secara lebih akurat dan memitigasi ketidakpastian.
3. Pelaksanaan program pengamanan penerimaan pajak melibatkan seluruh pegawai, terutama Account Representative, Fungsional, dan Juru Sita, dalam mengawasi pertumbuhan penerimaan pajak. Selain itu, Seksi Penjaminan Kualitas Data berperan dalam menyusun prognosa penerimaan pajak secara lebih terencana dan sistematis.
4. Rencana mitigasi risiko telah dilaksanakan melalui kelas pajak dan sosialisasi perpajakan, baik melalui video conference maupun secara tatap muka, untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi perencanaan kas	103,77%	103,77%	115,93	115,93	117.95	117.95

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja;
   - Perekonomian di wilayah kerja secara umum mulai stabil; dan
   - Pada tahun berjalan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 19,77% di mana penerimaan dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari jenis pajak PPN dan PPnBM yaitu sebesar 22,13%.

b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada
   - Melakukan penggalian potensi secara sektoral;
   - Penyusunan DSP4 Adjustment dengan menggunakan data internal maupun eksternal kantor pusat DJP; dan
   - Pencarian data dari berbagai sumber lainnya untuk memperkuat data pemicu.

6. Rencana Aksi Tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Menginventarisasi Wajib Pajak yang memiliki data transaksi tetapi belum melakukan pembayaran; 2. Melakukan pencarian dan pengolahan data untuk keperluan ekstensifikasi; 3. Menyusun perencanaan penerimaan pajak yang disesuaikan dengan kondisi; 4. Melakukan penerbitan STP untuk tahun berjalan; 5. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan; dan 6. Menyusun, menyesuaikan, dan menindaklanjuti DSP4 secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

SS-2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Pada tahun 2024 tingkat Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi diukur dengan dua IKU, yaitu Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104,60
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,46%	100,46%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,27%	110,27%

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,46%	100,46%

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**18.79%**	**41.30%**	**41.30%**	**65.53%**	**65.53%**	**100.00%**	**100.00%**
Realisasi	**27.66%**	**54.37%**	**77.10%**	**77.10%**	**77.10%**	**100.46%**	**100.46%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**117.66%**	**117.66%**	**100.46%**	**100.46%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui Nota Dinas Direktur

Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-*assesment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.

Pada Tahun 2024, Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM sebesar 100,46% atau Rp982.970.387.336,00 dari target sebesar Rp978.422.100.000,00.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melakukan analisis penyetoran pajak Dana Desa terhadap desa dengan penyetoran pajak terkecil dan desa dengan anggaran terbesar, serta menindaklanjutinya melalui himbauan atau kunjungan (visit).;
   b) Memanfaatkan data untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap Wajib Pajak;
   c) Mengirimkan WA Blast kepada Wajib Pajak untuk mengingatkan kewajiban perpajakannya;
   d) Melaksanakan konseling serta kunjungan lapangan (visit) kepada Wajib Pajak;
   e) Melakukan monitoring pembayaran pajak secara berkala dan menyampaikan imbauan; dan
   f) Mengawasi pembayaran pajak per Wajib Pajak secara sistematis.

2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi
     a) Penurunan setoran pajak pada sektor-sektor usaha tertentu yang mempengaruhi total penerimaan pajak; dan
     b) Pengawasan pembayaran pajak masa masih belum optimal, dan sebagian Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan untuk tahun berjalan.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan pengawasan terhadap setoran rutin Wajib Pajak dan menindaklanjuti hasilnya dengan penerbitan surat imbauan;
     b) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi mengalami dinamisasi setoran pajak;
     c) Mengirimkan WA Blast kepada Wajib Pajak untuk mengingatkan kewajiban perpajakannya;
     d) Melaksanakan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak guna memberikan pemahaman dan dorongan kepatuhan; dan
     e) Melakukan Pemantauan Rutin atas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
3. Pelaksanaan program pengamanan penerimaan pajak melalui kegiatan PPM melibatkan seluruh seksi terkait, terutama Seksi Pengawasan yang bertanggung jawab dalam memonitor penerimaan pembayaran masa dan Seksi Penjaminan Kualitas Data yang berperan dalam memantau penerimaan KPP Pratama Cirebon Dua secara berkala dan real-time.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya Mengingatkan Wajib Pajak terkait batas waktu kewajiban perpajakannya dengan cara pengiriman Email Blast/SMS Blast/WA Blast secara berkala kepada Wajib Pajak, Pemantauan rutin melalui aplikasi internal (Approweb, SIDJP, dsb).
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	**2022**		**2023**		**2024**	
	Realisasi	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	140,41%	140,41%	105,61%	105,61%	100,46%	100,46%

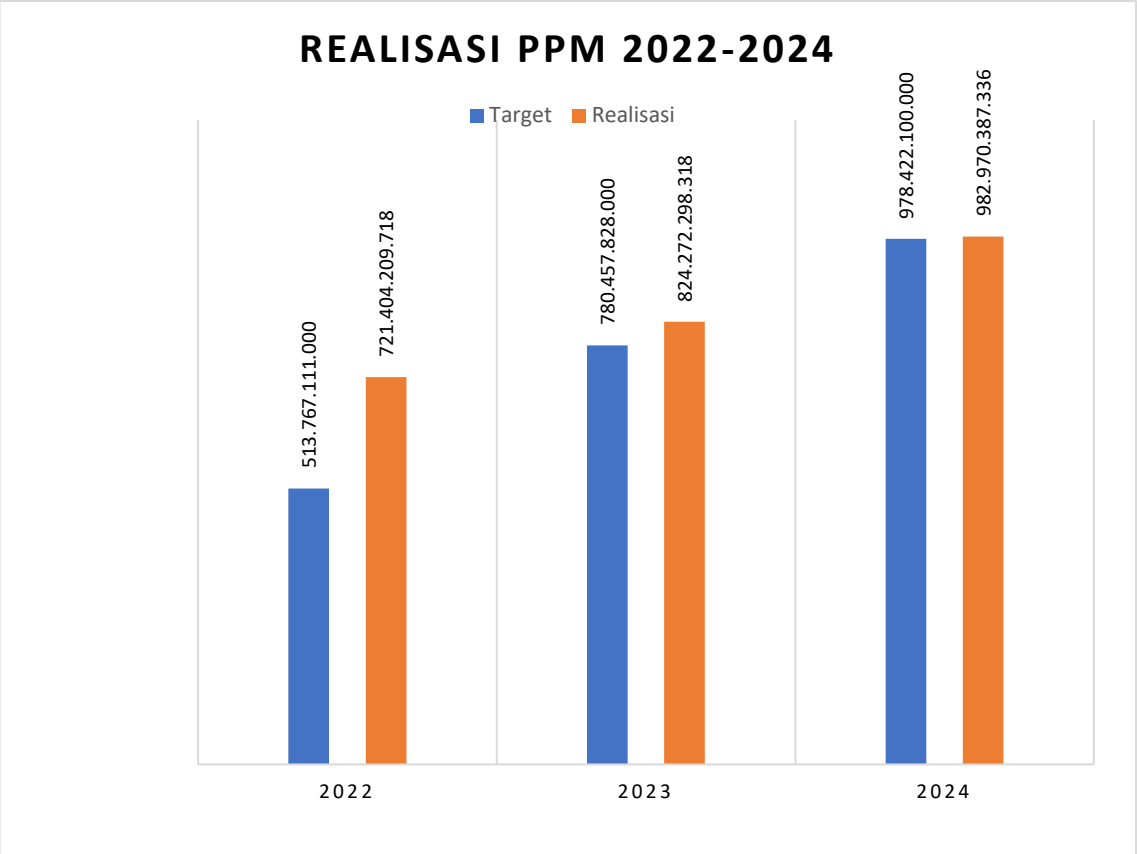

Grafik Target dan Realisasi tahun 2022 hingga tahun 2024:

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja

- Pemanfaatan data potensi dari Kantor Pusat dan sumber data lainnya untuk memperkaya basis data guna meningkatkan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.;
- Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan terhadap pembayaran pajak tahun berjalan; dan
- Sosialisasi masif terkait kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak, khususnya Bendahara Pemerintah dan Badan.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:

- Menerbitkan STP sesuai dengan daftar nominatif yang telah ditetapkan;
- Melakukan analisis *data matching* untuk memastikan kesesuaian data perpajakan;
- Mengoptimalkan dinamisasi PPh Pasal 25 guna menyesuaikan kewajiban pajak dengan kondisi Wajib Pajak; dan
- Mengirimkan WA Blast secara berkala untuk mengingatkan Wajib Pajak agar memenuhi kewajibannya tepat waktu.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Memanfaatkan data dari aplikasi yang tersedia, termasuk MPN Info, untuk memantau pembayaran pajak masa; 2. Menerbitkan STP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 guna menyesuaikan kewajiban pajak dengan kondisi Wajib Pajak; 4. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi untuk meningkatkan basis perpajakan; 5. Mengumpulkan data eksternal untuk memperkaya basis data terkait kewajiban tahun berjalan Wajib Pajak.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	110,27%	110,27%

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**60%**	**80%**	**80%**	**90%**	**90%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**97.71%**	**103.98%**	**103.98%**	**105.05%**	**105.05%**	**110.27%**	**110.27%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**116.72%**	**116.72%**	**110.27%**	**110.27%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
   a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
   b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan; dan

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

Target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ditetapkan sebesar **77.387**.

Rincian pelaporan SPT Tahunan:

1. **50.980 Wajib Pajak** melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.
2. **24.159 Wajib Pajak** melaporkan SPT Tahunan setelah jatuh tempo.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- SPT Tahunan tepat waktu dikalikan **1.2x**.
- SPT Tahunan yang terlambat lapor dikalikan **1x**.

  Capaian laporan SPT berdasarkan pengali IKU adalah sebagai berikut:

  (50.980×1.2)+(24.159×1)=85.335

Dengan capaian tersebut, tingkat kepatuhan mencapai **110,27%** dari target yang ditetapkan.

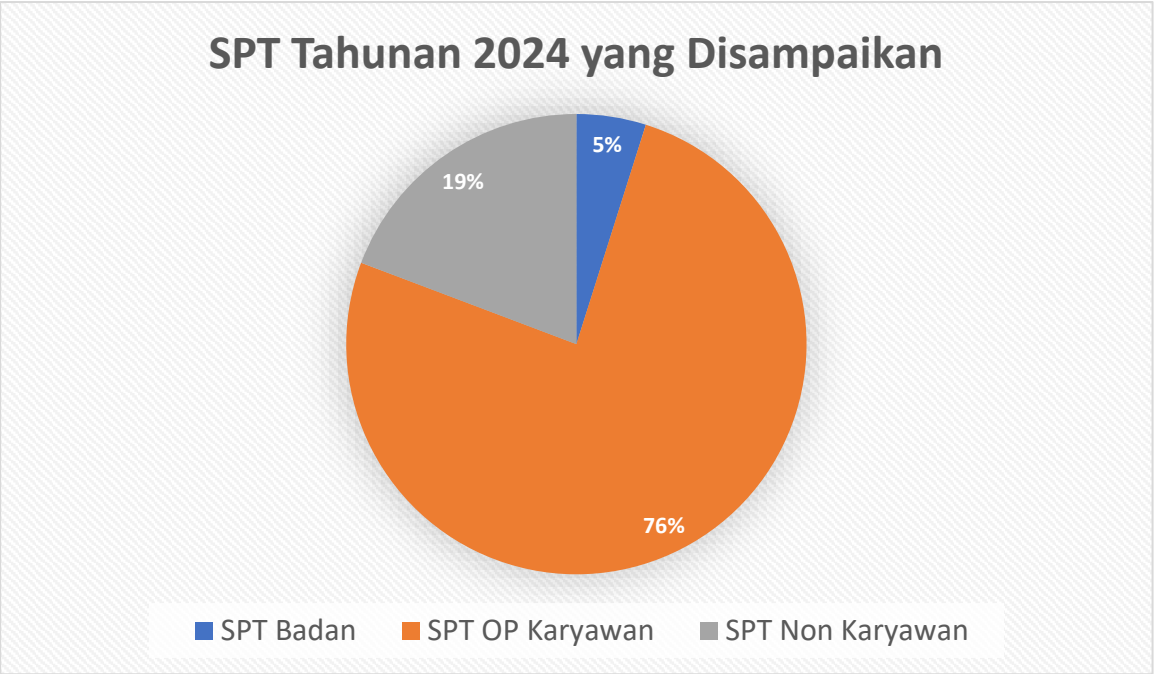

No.	Jenis SPT	SPT Disampaikan
1.	**SPT Badan**	3.668
2.	**SPT OP Karyawan**	57.008
3.	**SPT Non Karyawan**	14.463
	Total SPT disampaikan	75.139

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Asistensi kepada Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan di KPP Pratama Cirebon Dua;
   b) Pembukaan Pos Pelayanan Pajak Ciledug untuk mempermudah akses layanan perpajakan;
   c) Asistensi e-Filing di setiap pemberi kerja guna meningkatkan kepatuhan pelaporan;
   d) Layanan Konsultasi SPT Tahunan Secara Offline di Lingkungan KPP Pratama Cirebon Dua;
   e) Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT; dan
   f) Asistensi pengisian SPT Tahunan secara daring untuk menjangkau lebih banyak Wajib Pajak.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Kurangnya pemahaman yang seragam di kalangan Wajib Pajak terkait pelaporan elektronik; dan
     b) Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara tepat waktu.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melaksanakan asistensi e-Filing secara daring untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak;
     b) Mengadakan sosialisasi kepatuhan SPT melalui berbagai media sosial; dan
     c) Mengirimkan himbauan melalui WA Blast oleh Account Representative (AR) guna meningkatkan kepatuhan pelaporan.

3. Pelaksanaan program pengamanan kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak melibatkan seluruh pegawai terutama Seksi Pelayanan, Fungsional Penyuluh, Fungsional Pemeriksa, AR, Pelaksana lainnya dan pihak eksternal lainnya.
4. Upaya mitigasi risiko telah dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain (a) menyediakan layanan helpdesk, pojok pajak, atau pos pelayanan pajak di lokasi strategis agar mudah diakses masyarakat; (b) menerbitkan Surat Teguran SPT Tahunan bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT; dan (c) Membentuk Tim Satuan Tugas SPT Tahunan PPh yang melibatkan seluruh seksi di KPP untuk memastikan optimalisasi pelaporan SPT.
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	108,62%	108,62%	108,35%	108,35%	110,27%	110,27%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
   - Terjalinnya sinergi antar seksi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
   - Pelaksanaan asistensi kepada Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan di KPP;
   - Pembukaan Pos Pelayanan Pajak Ciledug untuk memperluas jangkauan pelayanan;
   - Pelaksanaan asistensi e-Filing di setiap pemberi kerja guna meningkatkan kepatuhan pelaporan;
   - Penyediaan layanan konsultasi SPT Tahunan secara offline di lingkungan KPP Pratama Cirebon Dua; dan
   - Penerbitan Surat Teguran SPT Tahunan bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:
   - Menerbitkan Surat Teguran SPT Tahunan sebagai tindakan pengingat bagi Wajib Pajak;
   - Melaksanakan asistensi e-Filing di setiap pemberi kerja untuk memastikan kepatuhan pelaporan;

- Memberikan asistensi pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak di KPP guna meningkatkan pemahaman; dan
- Membuka layanan konsultasi SPT Tahunan secara offline di lingkungan KPP Pratama Cirebon Dua agar lebih mudah diakses oleh Wajib Pajak.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melaksanakan jemput bola kepada pemberi kerja guna meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan; 2. Menginventarisasi Wajib Pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang belum melaporkan SPT Tahunan; 3. Menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan SPT; 4. Bekerja sama dengan Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.	Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

SS-3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

3a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100.96%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.96%	100.96%

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**25%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**24.42%**	**46.38%**	**46.38%**	**71.84%**	**71.84%**	**100.96%**	**100.96%**
Capaian	**97.68%**	**92.76%**	**92.76%**	**95.79%**	**95.79%**	**100.96%**	**100.96%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Definisi

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-*assesment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Pada tahun 2024 sasaran Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi diukur dengan satu IKU, yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan ditetapkan melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Pada Tahun 2024, Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar 100.96% atau Rp 88.107.081.657 dari target Rp 87.267.874.000 yang telah ditetapkan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. Realisasi PKM pada Triwulan IV tahun 2024 tercapai 100.96%. Capaian PKM Strategis sebesar Rp 23.343.915.044, capaian PKM Kewilayahan sebesar Rp 27.152.674.014, dan capaian PKM P2 sebesar Rp 37.217.395.983.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Peran Komite Kepatuhan dalam penyusunan DSP4 untuk menentukan tindakan yang tepat terhadap Wajib Pajak;
   b) Perencanaan dan pemantauan tindak lanjut DPP Pengawasan guna memastikan efektivitas pengawasan;
   c) Sinergi antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa dalam menindaklanjuti SP2DK secara optimal; dan
   d) Pelaksanaan Forum Bedah Wajib Pajak secara periodik untuk membahas strategi pengawasan dan tindakan lanjutan.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Tantangan dalam menggali potensi pajak dari sektor-sektor strategis seperti perdagangan besar, peternakan, dan sektor lainnya;
     b) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sesuai komitmen yang telah disepakati; dan
     c) Kesulitan dalam menemukan keberadaan Wajib Pajak saat pelaksanaan upaya penagihan.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Menyusun DSP4 dengan mempertimbangkan keakuratan data dan kemampuan bayar Wajib Pajak (ability to pay);
     b) Melakukan pemantauan rutin terhadap penyelesaian DPP Pengawasan;
     c) Menggali data dari berbagai sumber untuk memperkuat data pemicu dalam pengawasan; dan
     d) Membahas daftar Wajib Pajak sasaran penagihan aktif, termasuk tindakan blokir, cegah, penyitaan, dan lelang.
3. Pelaksanaan program pengamanan penerimaan pajak melibatkan seluruh pegawai terutama Account Representative, Fungsional, Juru Sita untuk melakukan aktivitas pengumpulan pajak, serta Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Subbagian Umum dan Kepatuhan internal untuk memberikan dukungan yang diperlukan.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut (a) menindaklanjuti data pemicu dan SP2DK yang belum memiliki LHP2DK; dan (b) melakukan pairing dan bedah kasus Wajib Pajak oleh Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Fungsional Penilai Pajak guna menentukan strategi tindak lanjut.

5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	101,69%	101,69%	86,80%	86,80%	100,96%	100,96%

Grafik Penerimaan PKM tahun 2022 hingga tahun 2024:

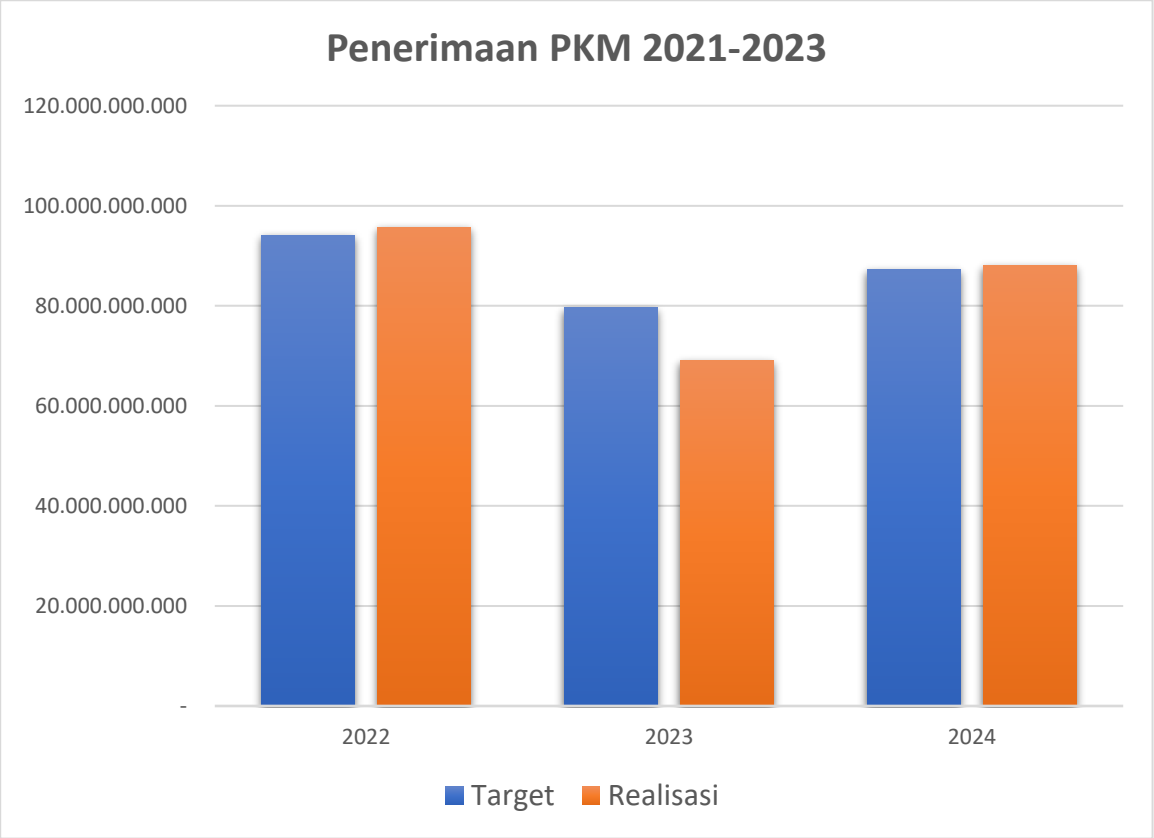

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
   - Optimalisasi pemanfaatan data pemicu serta data lainnya untuk pengamanan penerimaan pajak atas tahun pajak sebelum 2024; dan
   - Peningkatan aktivitas ekonomi di sektor usaha tertentu.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:
   - Pelaksanaan Forum Bedah Wajib Pajak secara berkala guna membahas strategi pengawasan dan langkah tindak lanjut; dan

- Penguatan sinergi antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa dalam menindaklanjuti SP2DK secara optimal.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Menyusun DSP4 tahun 2025 dengan mempertimbangkan keakuratan data yang tersedia serta kemampuan bayar Wajib Pajak (*ability to pay*); 2. Menginventarisasi data tahun pajak berjalan dari berbagai sumber, termasuk data MPN Wajib Pajak, PPHTB, persandingan data faktur PKPM, detail e-Faktur, bukti potong, summary pengawasan, pihak ketiga (PP 31/2012, ICALEP, dll); 3. Menindaklanjuti LHP2DK dalam pengawasan dengan memanfaatkan data Approweb untuk optimalisasi realisasi; 4. Menyusun LHPt secara komprehensif dengan memanfaatkan data yang tersedia sehingga memiliki dasar yang kuat; dan 5. Meningkatkan efektivitas pencairan SP2DK melalui kunjungan langsung (visit) dan undangan konseling.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

SS-4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			113.33
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,66%	106,66

4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	55.10%	74.28%	74.28%	87.88%	87.88%	88.80%	88.80%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

<u>Sub IKU Kegiatan</u>
Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

<u>Sub IKU Perubahan Perilaku</u>

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
   setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

Formula

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

Pada tahun 2024 sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif diukur dengan dua IKU, yang pertama IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, realisasi persentase kegiatan penyuluhan sebesar 100% dengan rasio 18.50%, realisasi persentase jumlah Wajib Pajak yang berubah perilaku bayar sebesar 60.91% dengan rasio 28.12%, dan realisasi persentase jumlah Wajib Pajak perilaku lapor 120% dengan rasio 42.18%, sehingga total realisasi IKU sebesar 88.80% dengan indeks capaian IKU 120%.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:

a) Menyusun rencana kelas pajak;
b) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan penyuluhan;
c) Menyelenggarakan kegiatan *Tax Gathering* 2024;
d) Menyelenggarakan kegiatan *Business Development Service* (BDS) 2024;
e) Mengadakan kegiatan *Tax Goes to School*;
f) Mengadakan kegiatan *Tax Goes to Campus*;
g) Menyelenggarakan talk show pajak melalui radio dan youtube; dan
h) Melaksanakan Program Harbolkum (Hari Belanja Online UMKM) yang dikombinasikan dengan kegiatan BDS. Dalam program ini, KPP mengundang UMKM untuk mendapatkan materi terkait pengembangan usaha serta kewajiban perpajakan mereka.

2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Wajib Pajak yang enggan menerima penyuluhan; dan
     b) Wajib Pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Mengadakan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara rutin;
     b) Menyelenggarakan Harbolkum sebagai sarana edukasi bagi UMKM di Kabupaten Cirebon;
     c) Melaksanakan Harbolkum secara rutin, termasuk dalam format daring; dan
     d) Menyelenggarakan penyuluhan secara daring dan luring untuk menjangkau lebih banyak Wajib Pajak.
3. Pelaksanaan program melibatkan seluruh pegawai, terutama Seksi Pelayanan, Fungsional Penyuluh Pajak, Seksi Pengawasan, Seksi Penjaminan Kualitas Data dan pihak lainnya.
4. Sebagai langkah mitigasi, dilakukan penyuluhan secara berkala kepada Wajib Pajak dan pelaksanaan Harbolkum secara rutin.
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	**2022**		**2023**		**2024**	
	Realisasi	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,40%	120%	84,00%	120%	88,80%	120%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja

- Sinergi yang baik antara Seksi Pelayanan, Fungsional Penyuluh, Seksi Pengawasan, Seksi PENJAMINAN KUALITAS DATA dan pihak lainnya.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:

- Menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai rencana;
- Melaksanakan Harbolkum dan Business Development Service (BDS) sebagai sarana edukasi bagi Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Cirebon; dan
- Mengoptimalkan penyuluhan secara daring untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas edukasi.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melakukan pemetaan data Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan atau pembayaran berdasarkan jenis usaha untuk ditindaklanjuti melalui edukasi dan penyuluhan; 2. Menyusun rencana penyuluhan dengan mempertimbangkan Compliance Risk Management (CRM) 3. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam kegiatan penyuluhan 4. Berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam rangka edukasi bagi UMKM	Seksi Pelayanan - Fungsional Penyuluh	Januari - Desember 2025

4b-N Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100%	106.66%	106.66%

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6.20%	12.00%	12.00%	18.00%	18.00%	106.66%	106.66%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	106.66%	106.66%

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap

masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

Formula

Indeks Hasil Survei

Kedua, IKU Indeks Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan di KPP dalam penyampaian pengetahuan perpajakan kepada stakeholder. Indeks Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan diukur dari Tingkat kepuasan pelayanan DJP dan Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II nomor ND-2057/WPJ.22/2024 tanggal 18 November 2024 hal Penyampaian Indeks Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas dan Kehumasan Tahun 2024, realisasi tercapai sebesar 106,66% dari target sebesar 100%. Dengan demikian indeks capaian IKU sebesar 106,66%.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melaksanakan In-House Training (IHT) bagi petugas TPT dan Helpdesk.
   b) Menambah jumlah petugas di Pos Pelayanan Pajak Ciledug;
   c) Mengadakan sarana dan prasarana di Pos Pelayanan Ciledug;
   d) Mengadakan sarana dan prasarana di ruang Konseling; dan
   e) Memasang tablet untuk survei kepuasan terhadap petugas pelayanan.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
   a) Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perpajakan secara langsung;
   b) Pelaksanaan edukasi dan penyuluhan belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama terkait perubahan perilaku Wajib Pajak yang enggan menerima penyuluhan; dan

c) Wajib Pajak masih banyak yang belum memahami kewajiban perpajakannya.

- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:

a) Menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara lebih strategis dan berbasis kebutuhan; dan

b) Melaksanakan Kegiatan Harbolkum untuk sarana edukasi kepada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Cirebon.

3. Pelaksaan program-program tersebut melibatkan seluruh pegawai terutama Seksi Pelayanan, Fungsional Penyuluh Pajak, Seksi Pengawasan, Seksi Penjaminan Kualitas Data dan Pihak Lainnya.
4. Mitigasi risiko dilakukan melalui penyuluhan berkelanjutan kepada Wajib Pajak serta pelaksanaan Harbolkum secara rutin.
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	89,72	112,15	83,29	102,83	106,66	106,66

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja

- Kolaborasi yang efektif antara Seksi Pelayanan, Fungsional Penyuluh Pajak, Seksi Pengawasan, Seksi Penjaminan Kualitas Data, serta pihak terkait lainnya.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:

- Menyelenggarakan edukasi dan penyuluhan secara daring;
- Mengadakan program Harbolkum sebagai sarana edukasi bagi UMKM.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Menyusun rencana penyuluhan yang terstruktur dan berbasis data untuk memastikan efektivitas serta menjangkau target Wajib Pajak yang tepat; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyuluhan, termasuk melalui konten edukatif, webinar interaktif, dan kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran perpajakan; 3. Berkolaborasi dengan pihak eksternal, seperti asosiasi UMKM, instansi pemerintah, dan lembaga keuangan, guna memperluas jangkauan edukasi serta memberikan pendampingan yang lebih komprehensif bagi UMKM.	Seksi Pelayanan - Fungsional Penyuluh	Januari - Desember 2025

SS-5 Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,75%	120,00%

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**
Realisasi	**120.00%**	**118.20%**	**118.20%**	**110.87%**	**110.87%**	**114.75%**	**114.75%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

Definisi

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
   a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
   - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
   - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
   - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
   - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
   - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
   - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
   a) Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
   b) Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c) Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
d) Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
e) Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
f) Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
g) Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
h) Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
i) Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Formula

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Pengawasan pembayaran masa yang efektif terhadap kewajiban perpajakan harus selalu dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak. Indikator Kinerja Utama yang ada dalam sasaran strategis ini adalah Persentase pengawasan pembayaran masa.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (strategis) adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching).

Sedangkan untuk Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 KPP Pratama Cirebon Dua sebesar 120% dengan indeks capaian 120%. Berdasarkan data pada tanggal 15 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Strategis

Keterangan	Target	Realisasi	%	Bobot			Proporsi	Realisasi %
1	2	3	4=3/2	5	6=4x5	7=Per Jenis Data	8	9
STP	915	1.375	120%	100%	120%	120%	40%	48,00%
Data Perpajakan Kuantitas	68	76	111,76%	60%	67%	120%	30%	36,00%
Data Perpajakan Kualitas	68	121	177,94%	40%	71%			
Penilitian Kenaikan PPh25 Kuantitas	12	12	100,00%	40%	40%	85%	30%	25,50%

Penilitian Kenaikan PPh25 Kualitas	4	3	75,00%	60%	45%			
Total							100%	109,50%
Capaian IKU							90%	120%

Wilayah

Keterangan	Target	Realisasi	%	Bobot			Proporsi	Realisasi %
1	2	3	4=3/2	5	6=4x5	7=Per Jenis Data	8	9
STP	3.568	4.958	120%	100%	120%	120%	30%	36%
Data Perpajakan Kuantitas	189	232	120%	60%	72%	120%	30%	36%
Data Perpajakan Kualitas	189	302	159,79%	40%	64%			
Data Penambahan WP Kuantitas	168	256,09	152,43%	75%	114,32%	120%	40%	48%
Data Penambahan WP Kualitas	67.20	129	192%	25%	47,99%			
Total							100%	120%
Capaian IKU							90%	120%

Capaian IKU PPM

Jenis IKU	Realisasi	Bobot	Realisasi %
Realisasi Strategis	109,50%	50%	54,75%
Realisasi Kewilayahan	120%	50%	60%
Total			114,75%
Capaian IKU		90%	120%

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melaksanakan pengawasan aktif terhadap kepatuhan pembayaran masa untuk memastikan ketepatan waktu dan jumlah pembayaran;
   b) Melakukan tindak lanjut secara sistematis terhadap Data Matching guna meningkatkan akurasi dan efektivitas pengawasan pajak;
   c) Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai langkah penegakan kepatuhan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;
   d) Mengoptimalkan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 (PPh 25) untuk meningkatkan penerimaan pajak; dan

e) Melaksanakan dan mengawasi DSPE guna memperluas basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak baru.

2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) WP tidak melakukan pembayaran masa secara benar dan/atau tepat waktu.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa;
     b) Melakukan tindak lanjut atas Data Matching;
     c) Menerbitkan STP;
     d) Dinamisasi PPh25; dan
     e) Melaksanakan dan mengawasi DSPE.
3. Pelaksaan program-program tersebut melibatkan seluruh pegawai terutama AR, Seksi Pengawasan, Seksi PENJAMINAN KUALITAS DATA dan Fungsional.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya Melakukan Pemantauan Rutin terhadap STP yang diterbitkan oleh AR dan melakukan tindak lanjut atas data kantor pusat terkait dinamisasi dan data pemicu.
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	**2022**		**2023**		**2024**	
	Realisasi	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase pengawasan pembayaran masa	104,35%	115,94%	120%	120%	114,75%	120%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
   - Kolaborasi antara Seksi Pengawasan, Seksi PENJAMINAN KUALITAS DATA dan Fungsional; dan
   - Melakukan pengawasan terhadap pembayaran masa.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:
   - Memanfaatkan aplikasi MPN Info untuk melakukan pengawasan pembayaran rutin;
   - Menerbitkan STP secara berkesinambungan dan mengawasi pembayarannya;
   - Mengingatkan WP melalui WA Blast atas kewajiban melaporkan kewajiban masa;

- Melaksanakan dan mengawasi DSPE;
- Melaksanakan tindak lanjut atas Data Matching; dan
- Menginventarisasi data PKP yang tidak lapor SPT masa 3 bulan berturut-turut.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Memanfaatkan aplikasi MPN Info untuk melakukan pengawasan pembayaran rutin. 2. Menerbitkan STP secara berkesinambungan dan mengawasi pembayarannya. 3. Melaksanakan dan mengawasi DSPE 4. Melaksanakan tindak lanjut atas Data Matching 5. Menginventarisasi data PKP yang tidak lapor SPT masa 3 (tiga) bulan berturut-turut.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

SS-6 Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Indikator Kinerja Utama yang ada dalam sasaran strategis ini adalah Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan Persentase penyampaian IDLP.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			116,73
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,45%	115,45
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,75%	114,75

6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	115,45%	115,45

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**98.89%**	**109.82%**	**109.82%**	**109.72%**	**109.72%**	**115.45%**	**115.45%**
Capaian	**98.89%**	**109.82%**	**109.82%**	**109.72%**	**109.72%**	**115.45%**	**115.45%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)
B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;

3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)
B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1) Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
   a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
   b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
   c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2) Jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

   Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:
   - DPP tahun berjalan; dan
   - SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
   a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
   b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
      1. pemeriksaan khusus data konkret;

2. pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

Usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Formula

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada Tahun 2024 sebesar 115,45% dengan rincian:

Untuk Pengawasan Wajib Pajak Strategis IKU persentase P4DK Strategis 110,89% dengan Capaian IKU Strategis 110,89%.
Untuk Pengawasan Kewilayahan, IKU P4DK kewilayah sebesar 135,14% dengan Capaian IKU 120%.
Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Peran Komite Kepatuhan dalam penyusunan DPP;

b) Perencanaan dan pemantauan tindak lanjut DPP Pengawasan guna memastikan efektivitas pengawasan;
c) Sinergi antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa dalam menindaklanjuti SP2DK secara optimal; dan
d) Pelaksanaan Forum Bedah Wajib Pajak secara periodik untuk membahas strategi pengawasan dan tindakan lanjutan.

2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Tantangan dalam menggali potensi pajak dari sektor-sektor strategis seperti perdagangan besar, peternakan, dan sektor lainnya;
     b) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sesuai komitmen yang telah disepakati;
     c) Wajib Pajak tidak ditemukan.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Menyusun DPP dengan mempertimbangkan keakuratan data dan kemampuan bayar Wajib Pajak (ability to pay);
     b) Melakukan pemantauan rutin terhadap penyelesaian DPP Pengawasan; dan
     c) Menggali data dari berbagai sumber untuk memperkuat data pemicu dalam pengawasan.
3. Pelaksanaan program pengamanan penerimaan pajak melibatkan seluruh pegawai terutama Account Representative, Fungsional, Juru Sita untuk melakukan aktivitas pengumpulan pajak, serta seksi Penjaminan Kualitas Data dan bagian umum untuk memberikan dukungan yang diperlukan.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut (a) menindaklanjuti data pemicu dan SP2DK yang belum memiliki LHP2DK; dan (b) melakukan pairing dan bedah kasus Wajib Pajak oleh Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Fungsional Penilai Pajak guna menentukan strategi tindak lanjut.
5. Perbandingan antara Relaisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120%	120%	120%	120%	115,45%	115,45%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
   - Optimalisasi pemanfaatan data pemicu serta data lainnya untuk pengamanan penerimaan pajak atas tahun pajak sebelum 2024; dan
   - Peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor usaha tertentu.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:
   - Pelaksanaan Forum Bedah Wajib Pajak secara berkala guna membahas strategi pengawasan dan langkah tindak lanjut;
     Penguatan sinergi antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa dalam menindaklanjuti SP2DK secara optimal.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Pairing AR dengan Fungsional; 2. Pemantauan terhadap SP2DK Outstanding; 3. Memantau DPP secara berkesinambungan; dan 4. Memastikan keberadaan Wajib Pajak sebelum DPP.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

6b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120,00

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**109.83%**	**117.83%**	**117.83%**	**116.05%**	**116.05%**	**120.00%**	**120.00%**
Capaian	**109.83%**	**117.83%**	**117.83%**	**116.05%**	**116.05%**	**120.00%**	**120.00%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:
   1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
   2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
   3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
   4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
   5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
   6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

      - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

      - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;

      - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

      - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching
f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching
   a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
   - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
   - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
   - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
   - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
   - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
   b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
   - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
   - tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
   - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa Wajib Pajak sedang dilakukan proses bukti permulaan).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cut off sampai dengan 30 September 2024.
d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Formula

Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative*

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024, KPP Pratama Cirebon Dua merealisasikan IKU tersebut sebesar 120% dengan rincian:

1) Menerbitkan STP selain tahun berjalan sebanyak 4.483 dari target 6.333 sehingga realisasi mencapai angka 120%; dan
2) Menindaklanjuti Wajib Pajak yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sebanyak 1.054 Wajib Pajak dari target 901 sehingga realisasi mencapai angka 120%.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melakukan bedah WP terhadap WP yang akan dikirimi SP2DK, yang potensinya dianggap cukup signifikan; dan
   b) Menerbitkan STP selain tahun berjalan.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran masa secara benar dan/atau tepat waktu.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan bedah WP terhadap WP yang akan dikirimi SP2DK, yang potensinya dianggap cukup signifikan; dan
     b) Menerbitkan STP selain tahun berjalan.
3. Dalam pelaksaan program-program tersebut, melibatkan seluruh pegawai terutama Account Representative, Fungsional, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya Melakukan Monitoring dan evaluasi atas IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak.
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	120%	120%	120%	120%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja
   - Atas IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan belum ada pada tahun 2022 dan tahun 2023 tercapai 120%.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:
   - Atas IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan belum ada pada tahun 2022 dan tahun 2023 tercapai 120%.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melakukan bedah WP secara berkala dengan menentukan partner antara seksi pengawasan dan petugas pemeriksa pajak; 2. Menerbitkan STP selain tahun berjalan; 3. Memonitor data pemicu selain tahun berjalan 4. Monitoring secara rutin melalui aplikasi Mandor	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

6b-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,75%	114,75

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**105.86%**	**105.86%**	**114.75%**	**114.75%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**105.86%**	**105.86%**	**114.75%**	**114.75%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi

ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP."

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP."

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang di dalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif."

"Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Formula

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024, KPP Pratama Cirebon Dua merealisasikan IKU tersebut sebesar 114,75 **%**

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Pelaksanaan Rapat Komite untuk membahas tugas dan fungsi sesuai ketentuan
   b) Melaporkan seluruh Daftar Sasaran Prioritas dari masing-masing fungsi yang telah dan/atau akan dilaksanan
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Belum optimalnya pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak
     b) Terlambatnya pelaksanaan rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan sinergi dengan seluruh anggota komite
     b) Membuat jadwal pasti rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP
3. Dalam pelaksaan program-program tersebut melibatkan seluruh anggota komite di KPP Pratama Cirebon Dua
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya Rapat Komite Kepatuhan selalu dilaksanakan pada awal triwulan tahun berjalan
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	-	114.75	114.75

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja

- Belum optimalnya pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:

- Membuat jadwal pasti rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melaksanakan rapat komite untuk membahas tugas dan fungsi komite kepatuhan itu sendiri 2. Melaporkan seluruh Daftar Sasaran Prioritas dari masing-masing fungsi yang telah dan/atau akan dilaksanakan 3. Menyampaikan masalah dan kendala dalam pelaksanaan tugas	Seksi Penjaminan Kualitas Data	Januari - Desember 2025

SS-7 Penegakan hukum yang efektif

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7	Penegakan hukum yang efektif			76,15
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96,65%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0%	0,00

Dalam sasaran strategis ini, terdapat 3 (tiga) IKU, yaitu IKU Tingkat efektivitas Pemeriksaan, IKU Tingkat Efektivitas Penagihan, dan IKU Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan.

7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	120,00

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Realisasi	**114.08%**	**119.55%**	**119.55%**	**119.55%**	**119.55%**	**120.00%**	**120.00%**

Capaian	114.08%	119.55%	119.55%	119.55%	119.55%	120.00%	120.00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Formula

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)
+
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dihitung melalui 5 variabel, yaitu:

1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%);

NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN X BOBOT
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	82,29%	109,71%	16,46%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	102,63%	102,63%	25,66%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	104,79%	104,79%	31,44%

4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	96,88%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	86,67%	120,00%	6,00%
Realisasi IKU						**109,55%**
Capaian IKU						**120,00%**

2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%);
3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%);
4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%); dan
5) Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%).

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan KPP Pratama Cirebon Dua pada tahun 2024 mencapai angka 109,55% dan Indeks Capaian IKU berada di angka 120%. Berikut rincian perhitungan Tingkat Efektivitas Pemeriksaan pada tahun 2024.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penilaian KPP Pratama Cirebon Dua pada tahun 2024 mencapai angka 120% dan Indeks Capaian IKU berada di angka 120%. Berikut rincian perhitungan Tingkat Efektivitas Penilaian pada tahun 2024

TINGKAT EFEKTIVITAS PENILAIAN

Nama IKU	Periode	Realisasi	Trajectory	Capaian	Bobot	Capaian dikali Bobot
Persentase Penyelesaian Penilaian	TW I		15%	0%	60%	0%
	TW II		45%	0%	60%	0%
	TW III		65%	0%	60%	0%
	TW IV	120%	85%	141%	60%	85%

Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	TW I		90%	0%	40%	0%
	TW II		90%	0%	40%	0%
	TW III		90%	0%	40%	0%
	TW IV	120.00%	90%	133%	40%	53%

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melaksanakan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu;
   b) Sinergi yang baik antara FPP dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dalam proses administrasi pemeriksaan;
   c) Membuat monitoring pemeriksaan pajak secara berkala; dan
   d) Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Banyak pemeriksaan yang jatuh temponya saling berdekatan.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan pajak secara berkala;
     b) Melaksanakan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu; dan
     c) Meningkatkan realisasi penyelesaian pemeriksaan.
3. Dalam pelaksaan program-program tersebut, sinergi yang baik ditunjukkan oleh FPP dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan membuat ND Kepala Seksi PPP yang berisi pengingat 2bulan sebelum Jatuh Tempo Pemeriksaan yang ditujukan kepada Supervisor dan dilakukannya Melakukan Monitoring dan Evaluasi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan Fungsional secara rutin dan
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	**2022**		**2023**		**2024**	
	Realisasi	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**
Tingkat efektivitas pemeriksaan	98,77%	120%	98,77%	120%	100%	120%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:

- Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan pajak secara berkala;
- Kerja sama yang baik antara FPP dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus;
- Melaksanakan penyelesaian pemeriksaan tepat waktu; dan
- Meningkatkan realisasi penyelesaian pemeriksaan.

b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada

- Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; dan
- Memantau penerbitan SKP di Seksi Pelayanan; dan
- Melakukan komunikasi secara intensif kepada WP yang diperiksa dalam rangka mendorong WP melakukan pembayaran atas skp yang diterbitkan.
- Percepatan penyelesaian bantuan penilaian
- Penyelesaian penilaian PBB

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melakukan monitoring penyelesaian pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku secara berkala; 2. Percepatan penyelesaian pemeriksaan khusus; 3. Melaksanakan penyelesaian pemeriksaan tepat w aktu, meningkatkan realisasi penyelesaian pemeri ksaan; 4. Percepatan penyelesaian bantuan penilaian; 5. Penyelesaian penilaian PBB.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Januari - Desember 2025

7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	96.65%	120,00

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**15%**	**30%**	**30%**	**45%**	**45%**	**75%**	**75%**
Realisasi	**29.18%**	**36.14%**	**36.14%**	**55.29%**	**55.29%**	**96.65%**	**96.65%**
Capaian	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**	**120.00%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

Realisasi IKU Tingkat Efeketifitas Penagihan pada tahun 2024 mencapai angka 95.65% sehingga indeks capaian IKU sebesar 120%.

Tingkat efektivitas penagihan adalah IKU untuk mengukur seberapa efektif tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini dihitung melalui pembobotan dari beberapa variabel, yaitu:

1) Variabel Tindakan Penagihan (Bobot 50%) seperti pada tabel berikut:

Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	Formula Realisasi	Bobot Realisasi	Persentase Realisasi
Surat Teguran	2.481	5.309	213,99%	19%	**22,80%**
Surat Paksa	2.038	2.508	123,06%	29%	**34,80%**
SPMP	77	98	127,27%	8%	**9,60%**
Pemblokiran	34	35	102,94%	28%	**28,82%**
Penjualan Barang Sitaan	11	15	136,36%	16%	**19,20%**
Total Variabel Tindakan Penagihan					**115,22%**
Bobot Variabel Tindakan Penagihan (50%)					**57,61%**

2) Variabel Tindak Lanjut DSPC (Bobot 30%) seperti pada tabel berikut:

Target	50
Realisasi	229
Persentase Realisasi	**56%%**
Maksimal Realisasi	**120%**
Bobot Variabel Tindak Lanjut DSPC (30%)	**11,20%**

3) Variabel Pencairan DSPC (20%) seperti pada tabel berikut:

Target	5.378.255.500
Realisasi	4.990.575.181
Persentase Realisasi	92,79%
Bobot Variabel Tindak Lanjut DSPC (20%)	**27,84%**

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melaksanakan Penagihan Aktif (Surat Teguran, Surat Paksa, Blokir) Menerbitkan Surat Teguran Pajak;
   b) Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa;
   c) Menerbitkan dan melaksanakan SPMP;
   d) Melakukan permintaan pemblokiran Rekening WP/PP kepada Pimpinan Bank;
   e) Melaksanakan Lelang Obyek Sita;
   f) Membuat Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan;
   g) Melakukan Himbauan dan komunikasi intensif kepada WP/PP (persuasif); dan
   h) Memantau DSPC.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Tunggakan pajak tidak dibayar oleh WP, sehingga target penerimaan pajak dari aktivitas penagihan tidak tercapai;
     b) Wajib Pajak tidak ditemukan saat penagihan aktif; dan
     c) Alamat WP tidak jelas/tidak sesuai

   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:

a) Melakukan sinergi dengan pihak eksternal lainnya;
b) Melaksanakan Penagihan Aktif (Surat Teguran, Surat Paksa, Blokir) Menerbitkan Surat Teguran Pajak; dan
c) Melakukan Himbauan dan komunikasi intensif kepada WP/PP (persuasif)
d) Dalam pelaksaan program-program tersebut, melibatkan Juru Sita, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa.

3. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rutin Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan serta Juru Sita.
4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	**2022**		**2023**		**2024**	
	Realisasi	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**
Tingkat Efektivitas Penagihan	100,83%	120%	100,83%	120%	95.65%	120%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:
   - Adanya sinergi antara Juru Sita, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan Fungsional dalam mencapai target efektivitas penagihan tersebut;
   - Melakukan imbauan dan komunikasi intensif kepada WP/PP (persuasif);
   - Melaksanakan Penagihan Aktif (Surat Teguran, Surat Paksa, Blokir) Menerbitkan Surat Teguran Pajak; dan
   - Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa.

b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada
   - Monitoring dan Evaluasi Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan terhadap Penagihan pajak;
   - Menghimbau Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan ketika sedang mengajukan perpanjangan Sertifikat Elektronik di TPT;
   - Melakukan koordinasi antara seksi pengawasan, pemeriksaan, dan fungsional pemeriksa agar lebih komprehensif; dan
   - Memanggil WP untuk membahas penyelesaian tunggakan.

5. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melaksanakan Penagihan Aktif (Surat Teguran, Surat Paksa, Blokir) dan menerbitkan Surat Teguran Pajak; 2. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Paksa; 3. Menerbitkan dan melaksanakan SPMP; 4. Penyelesaian penilaian PBB; 5. Percepatan penyelesaian bantuan penilaian; 6. Melakukan permintaan pemblokiran Rekening WP/P P kepada Pimpinan Bank; 7. Mengajukan Usulan Pencegahan/Perpanjangan Pe ncegahan terhadap WP/PP; 8. Melakukan koordinasi antara seksi pengawasan, pemeriksaan, dan fungsional pemeriksa agar lebih k omprehensif; 9. Melakukan pembahasan daftar WP sasaran penagih an aktif (blokir, cegah dan penyitaan serta lelang); 10. Melaksanakan Lelang	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	Januari - Desember 2025

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	00,00%	0,00

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**1%**	**50%**	**50%**	**75%**	**75%**	**100%**	**100%**
Realisasi							
Capaian	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%

Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Formula

Pencapaian realisasi IKU persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 mencapai angka 0.00% dan indeks capaian di angka 0.00%.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melakukan pengusulan pemeriksaan Bukti Permulaan ke kanwil
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Keterbatasan dan kesulitan dalam pengumpulan data valid yang mengarah pada kerugian negara yang signifikan.
     b) Hanya beberapa usulan atas Wajib Pajak yang ditolak oleh Kanwil DJP untuk ditindaklanjuti Pemeriksaan Bukti Permulaan
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Mengumpulkan data baik dari pihak internal maupun eksternal yang mengindikasikan adanya potensi kerugian penerimaan pajak.
     b) Mengumpulkan data Wajib Pajak yang mengindikasikan adanya tindak pidana perpajakan baik dari data internal maupun eksternal
     c) Telah melakukan upaya persuasif maksimal terhadap wajib pajak yang diusulkan Bukti Permulaan
3. Dalam pelaksaan program-program tersebut, melibatkan Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan membuat daftar Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan dan dilakukan analisis terhadap Wajib Pajak tersebut
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	0.00%	0.00%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:

- Atas IKU penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ada pada tahun 2022 dan 2023.

b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:

- Atas IKU penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan belum ada pada tahun 2022 dan 2023.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Mengumpulkan data baik dari pihak internal maupun eksternal yang mengindikasikan adanya potensi kerugian penerimaan pajak; 2. Melakukan analisis secara intensif terhadap informasi dan data yang terima sehingga menghasilkan laporan yang akurat; 3. Mengumpulkan data Wajib Pajak yang mengindikasikan adanya tindak pidana perpajakan baik dari data internal maupun eksternal; 4. Melakukan upaya persuasif maksimal terhadap wajib pajak yang diusulkan Bukti Permulaan; 5.Melakukan pengusulan pemeriksaan Bukti Permulaan.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan FPP	Januari - Desember 2025

SS-8 Data dan Informasi yang berkualitas

Dalam sasaran strategis ini, terdapat 2 (dua) IKU, yaitu IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dan IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
8	Data dan Informasi yang berkualitas			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	89,33%	120,00

8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi		102,52%	102,52%	109,71%	109,71%	100%	100%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120.00%	120.00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan KPP Pratama Cirebon Dua pada tahun 2024 mencapai angka 120%

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melakukan perekaman data alket di SIDJP Nine agar bisa dimanfaatkan oleh pihak lain;
   b) Pembentukan TIM KPDL;
   c) Melakukan Monitoring Rutin Terhadap capaian KPDL; dan
   d) Memantau Ketentuan Material dan Formal KPDL.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Tidak terpenuhinya syarat formal/material atas suatu data; dan
     b) Adanya aplikasi baru KPDL yang belum dapat dilakukan.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan visit;
     b) Melakukan Pemantauan Rutin atas KPDL; dan

c) Sinergi antara Seksi Pengawasan dan Seksi PENJAMINAN KUALITAS DATA dalam Syarat Formal dan Material yang ada dalam IKU ini.

3. Dalam pelaksaan program-program tersebut, melibatkan Seksi Pengawasan dan Seksi Penjaminan Kualitas Data.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya Melakukan Pemantauan Rutin atas IKU KPDL.
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	143,81%	120%	143,81%	120%	120%	120%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:
   - Adanya sinergi antara Seksi Pengawasan dan PENJAMINAN KUALITAS DATA dalam mencapai target IKU tersebut.

b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:
   - Monitoring Pencapaian KPDL; dan
   - Monitoring Syarat Formal dan Material dari IKU tersebut.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melakukan penjagaan terkoordinasi antara Skesi Penjaminan Kualitas Data dan Seksi Pengawasan terkait alket SE-11 yang telah di input; 2. Memonitor Capaian KPDL secara rutin; dan 3. Melaksanakan Kegiatan Pengamatan dengan menyusun rencana kegiatan pengamatan.	Seksi Penjamin Kualitas Data dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI	Januari - Desember 2025

8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	88,50%	120,00

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	0,00%	34,00%	34,00%	70,00%	70,00%	88.50%	88.50%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120.00%	120.00%

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.
Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Formula

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP KPP Pratama Cirebon Dua pada tahun 2024 mencapai angka 88,50% dari target sebesar 55%, sehingga indeks capaian berada pada angka 120%. Dengan rincian angka mutlak target Data Utama sebanyak 6 data telah dikirim 6 data dan target Data Lainnya sebanyak 4 data telah dikirim 4 data.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berjalan baik.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:

- Kendala yang dihadapi:
  a) Data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tidak lengkap atau tidak sesuai dengan permintaan sehingga harus mengirim ulang permintaan data.
- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
  a) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Penanggung jawab atas IKU adalah Seksi Penjamin Kualitas Data dan mampu dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya koordinasi dan monitoring permintaan data dengan Pemerintah Daerah Kab. Cirebon.
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	89,33%	120%	88.50%	120%

   a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:
      - Data dari Pemda Kabupaten Cirebon Tidak lengkap/atau sesuai dengan permintaan
   b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada:
      - Memonitoring permintaan data ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Membuat Surat Himbauan Dinas Pemda Kabupaten terkait Data ILAP 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemda Kabupaten dalam penghimpunan Data ILAP 3. Monitoring penghimpunan Data ILAP Regional	Seksi Penjamin Kualitas Data	Januari - Desember 2025

SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9	**Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**			113.19
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00%	117.30%	117.30
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	96.89%	113.99

9c_N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%	97.49%	108.32

9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100.00%	117.30%	117.30

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Realisasi	**103**	**109**	**109**	**120**	**120**	**117.3**	**117.3**
Capaian	**103**	**109**	**109**	**120**	**120**	**117.3**	**117.3**

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsifitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi

sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

a. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
b. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:
a. bagi Kepala Unit:

- Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

- Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:
1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.
Target di akhir tahun adalah 90%
Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SDM yang kompeten adalah SDM yang mampu Menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Formula

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
Jumlah pejabat struktural yang **memenuhi** JPM ≥80% Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center	Jumlah pejabat struktural yang **tidak memenuhi JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan** Jumlah pejabat struktural yang **tidak memenuhi** JPM ≥80%
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
Jumlah pegawai yang **lulus** uji kompetensi teknis Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis	Jumlah pegawai yang **tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan** jumlah pegawai yang **tidak lulus** uji kompetensi teknis
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	

(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
KOMPONEN 2: PELAKSANAAN KEGIATAN KEBINTALAN SDM (50%)	
Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) pelaksanaan kegiatan bintal 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan 3) kepatuhan pelaporan Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui: 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal) 2) kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen) 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dengan waktu yang ditetapkan	

Pada tahun 2024 realisasi IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi sebesar 117.30% dengan target sebesar 100.00%, dengan demikian indeks capaian IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi tercapai maksimal yaitu sebesar 117.30%.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Menghimbau pegawai untuk mengikuti kegiatan E-Learning di Kemenkeu Learning Center dan StudiA;
   b) Melakukan analisa SDM untuk kebutuhan diklat pegawai;
   c) Menyelenggarakan kegiatan kebintalan bidang rohani dan kompetensi; dan
   d) Penugasan pegawai yang akan mengikuti assessment untuk mengikuti pembekalan.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Target pembelajaran tidak tercapai sesuai yang telah ditetapkan sebelum triwulan IV;
     b) Tingkat pemahaman/kemampuan pegawai terkait teknis perpajakan dan organisasi yang belum seragam; dan

c) Masih terdapat pegawai yang belum memahami kegiatan E-Learning pada KLC sebagai pengganti metode pelatihan klasikal pada awal tahun.

- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
  a) Melakukan Program Internal yaitu IHT dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis/non teknis perpajakan pegawai;
  b) Memetakan kebutuhan SDM dan kebutuhan diklat pegawai; dan
  c) Melakukan monitoring atas capaian Jumlah Jamlat per pegawai pada SIKKA;

3. Dalam pelaksaan program-program tersebut, melibatkan seluruh pegawai terutama Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan menghimbau para Pegawai untuk menyelesaikan E-Learning KLC dan StudiA
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117.30%	117.30%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:
   - Atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM belum ada pada tahun 2022 dan 2023

b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada
   - Atas IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM belum ada pada tahun 2022 dan 2023

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Melakukan monitoring atas capaian Jumlah Jamlat per pegawai pada SIKKA; 2. Koordinasi antarseksi dalam rangka penyelenggaraan IHT teknis/non teknis perpajakan; 3. Menyelenggarakan kegiatan kebintalan bidang ideologi dan kejiwaan.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Januari - Desember 2025

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85%
Realisasi	-	-	-	100%	100%	96.89%	96.89%
Capaian	N/A	N/A	N/A	117.65%	117.65%	113.99%	113.99%

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsifitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	96.89%	113.99

3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula

Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

Pada tahun 2024 realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 96.89% dengan target sebesar 85.00%, dengan demikian indeks capaian IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi tercapai maksimal yaitu sebesar 113.99%.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melaksanakan program Komitmen Integritas Pimpinan (KIP);
   b) Menyelenggarakan kegiatan kebintalan khususnya bidang rohani;
   c) Melakukan aktivitas morning activity secara berkala sebagai sarana untuk mengingatkan pegawai untuk menjaga integritas; dan
   d) Menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal unit kerja
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:

a) Ada pegawai yang kurang memahami standar pelayanan yang telah ditetapkan.

b) Belum terlaksananya beberapa program kepatuhan internal

- Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:

a) Melakukan Program Internal yaitu IHT NKRI dan sosialisasi anti korupsi;

b) Melaksanakan pemantauan terhadap pegawai terkait kode etik dan integritas secara rutin;

c) Melakukan aktivitas morning activity secara berkala baik harian, bulanan, dan triwulanan;

d) Meningkatkan sinergi antara seluruh pegawai; dan

e) Penguatan Fungsi UKI di KPP Pratama Cirebon Dua.

3. Dalam pelaksaan program-program tersebut, melibatkan seluruh pegawai terutama Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan diadakannya IHT tentang NKRI dan sosialisasi anti korupsi
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Penilaian Integritas Unit	93,54%	110,05%	93,54%	110,05%	96.89%	113.99%

c) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:

- Adanya program IHT
- Menyelenggarakan *morning activity* secara rutin

d) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada

- Melaksanakan Morning Activity secara Rutin: dan
- Penguatan Fungsi UKI di KPP Pratama Cirebon Dua.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Secara reguler menyelenggarakan kegiatan kebintalan khususnya bidang rohani dan kejiwaan; 2. Melakukan aktivitas morning activity secara berkala baik harian, bulanan, dan triwulanan; 3. Melaksanakan inspeksi mendadak sebagai sarana untuk melihat tanggung jawab pegawai saat jam kerja.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Januari - Desember 2025

4. Melaksanakan program ICV Team Building		

9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	**23**	**47**	**47**	**70**	**70**	**90**	**90**
Realisasi	**22**	**55.26%**	**55.26%**	**82.67%**	**82.67%**	**97.49%**	**97.49%**
Capaian	**97.09%**	**117.57%**	**117.57%**	**118.10%**	**118.10%**	**108.32%**	**108.32%**

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsifitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
9c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90.00%	97.49%	108.32

organisasi. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
2. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
3. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni

manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

   Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.
   Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
   b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

   Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi IKU Persentase Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 yaitu 97.49%, dengan demikian indeks capaiannya sebesar 108.32%.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Melaksanakan Rapat DKO Tepat Waktu;
   b) Melakukan administrasi rapat dengan tepat;
   c) Melaksanakan Rencana Aksi Mitigasi Risiko yang telah ditetapkan dalam Piagam Manajemen Risiko; dan
   d) Memantau terhadap rencana aksi mitigasi risiko yang ada.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Pelaksanaan DKO tidak dilaksanakan atau tidak tepat waktu
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan penjadwalan terhadap pelaksanaan DKO, dan saling mengingatkan antar seksi; dan
     b) Melaksanakan dan Memonitoring setiap kegiatan Rencana Aksi Mitigasi Risiko yang ada.
3. Dalam pelaksaan program-program tersebut, melibatkan seluruh pegawai dengan dukungan penuh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya Melakukan Rapat DKO tepat Waktu dan melaksanakan rencana aksi mitigasi risiko.
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	2022		2023		2024	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	-	-	-	-	97.49%	108.32%

a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:
   - Pelaksanaan Rapat DKO tepat waktu;
   - Melaksanakan seluruh rencana aksi mitigasi risiko; dan
   - Adanya sinergi seluruh Pegawai.

b) Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada
   - Melaksanakan DKO tepat waktu; dan
   - Memantau dan memonitoring atas pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Merencanakan pelaksanaan rapat DKO tepat waktu dan monitoring realisasi rencana aksi mitigasi risiko secara berkala (bulanan); 2. Melaksanakan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja tepat waktu.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Januari - Desember 2025

<u>SS-11 Pengelolaan keuangan yang akuntabel</u>

<u>11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran</u>

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
10	Pengelolaan Keuangan yang optimal			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120.00	120.00

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi		89.90	89.90	92.80	92.80	120	120
Capaian	0.00	89.90	89.90	92.80	92.80	120	120

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya**.**

Definisi

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan**.**

Formula

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

IKU ini bertujuan untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART. Setelah dilakukan perhitungan dengan 2 elemen di atas (IKPA + SMART), maka realisasi IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Cirebon Dua pada tahun 2024 adalah sebesar 120 dengan indeks capaian sebesar 120.

Analisis terkait capaian IKU, meliputi:

1. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target:
   a) Penyelesaian kontrak tepat waktu;
   b) Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan honor tepat waktu; dan
   c) Usulan belanja modal pengadaan sarana Gedung Kantor KPP Pratama Cirebon Dua.
2. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
   - Kendala yang dihadapi:
     a) Belum optimalnya efisiensi belanja/penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 3.
   - Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut:
     a) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan memperhatikan progres penyerapan secara proporsional dari pagu DIPA.
3. Dalam pelaksaan program-program tersebut, melibatkan seluruh seksi dan dikoordinasikan oleh Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.
4. Rencana Mitigasi Risiko telah dilaksanakan dengan dilakukannya Melakukan Monitoring terhadap pencapaian IKPA secara rutin
5. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja dua tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja Utama	**2021**		**2022**		**2023**	
	Realisasi	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**	**Realisasi**	**Capaian**
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,84	100,36	89,61	93,83	91,35	91,35

a. Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja:
   - Pelaksanaan Anggaran yang efesien; dan

- Pemantauan terhadap Nilai IKPA dan SMART secara rutin.

b. Upaya dan Solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada

- Monitoring nilai IKPA dan Smart secara rutin.

6. Rencana Aksi tahun berikutnya atas IKU:

Rekomendasi Rencana Aksi	UIC	Periode
1. Penyelesaian kontrak tepat waktu; 2. Penarikan dana sesuai dengan RPD; 3. Melakukan percepatan belanja barang modal sebelum triwulan 4; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan memperhatikan progres penyerapan secara proporsional dari pagu DIPA, serta efisiensi sesuai IKPA dan SMART.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Januari - Desember 2025

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dan pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Cirebon Dua pada tahun 2024 terdiri atas belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang. Pagu dan Realisasi Anggaran KPP Pratama Cirebon Dua pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sumber Dana	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Sisa (Rupiah)	Persentase
1.	DIPA Belanja Pegawai	781,980,000	629,205,000	152,775,000	80.46%
2.	DIPA Belanja Barang	12,460,408,000	12,084,684,679	375,723,321	96.98%
3.	DIPA Belanja Modal	1,878,472,000	1,835,961,607	42,510,393	97.74%
Jumlah		15,120,860,000	14,549,851,286	571,008,714	**96.22%**

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Cirebon Dua pada tahun anggaran 2024 ini merupakan laporan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014.

Laporan Kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan KPP Pratama Cirebon Dua dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, rencana strategis dan pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran, yang merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja organisasi.

Secara keseluruhan capaian kinerja KPP Pratama Cirebon Dua yang tertuang dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 adalah sebesar 107,61% yang merupakan hasil dari pencapaian 10 Sasaran Strategis yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama. Pencapaian tersebut adalah hasil dari Upaya KPP Pratama Cirebon Dua dalam menjalankan program dan strategi kerja dalam tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi yang diperoleh dari data-data per tanggal 20 Januari 2025 yang bersumber dari internal Direktorat Jenderal Pajak berupa aplikasi Apportal-DJP, Mandor-DJP, Approweb-DJP, IKPA, dan SMART Kemenkeu sebelum dilakukan validasi oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPP Pratama Cirebon Dua, sehingga dapat memberikan saran dan masukan guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

KPP PRATAMA CIREBON DUA

Rame Ing Gawe ● Integritas Selawase

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-15/WPJ.22/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIREBON DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

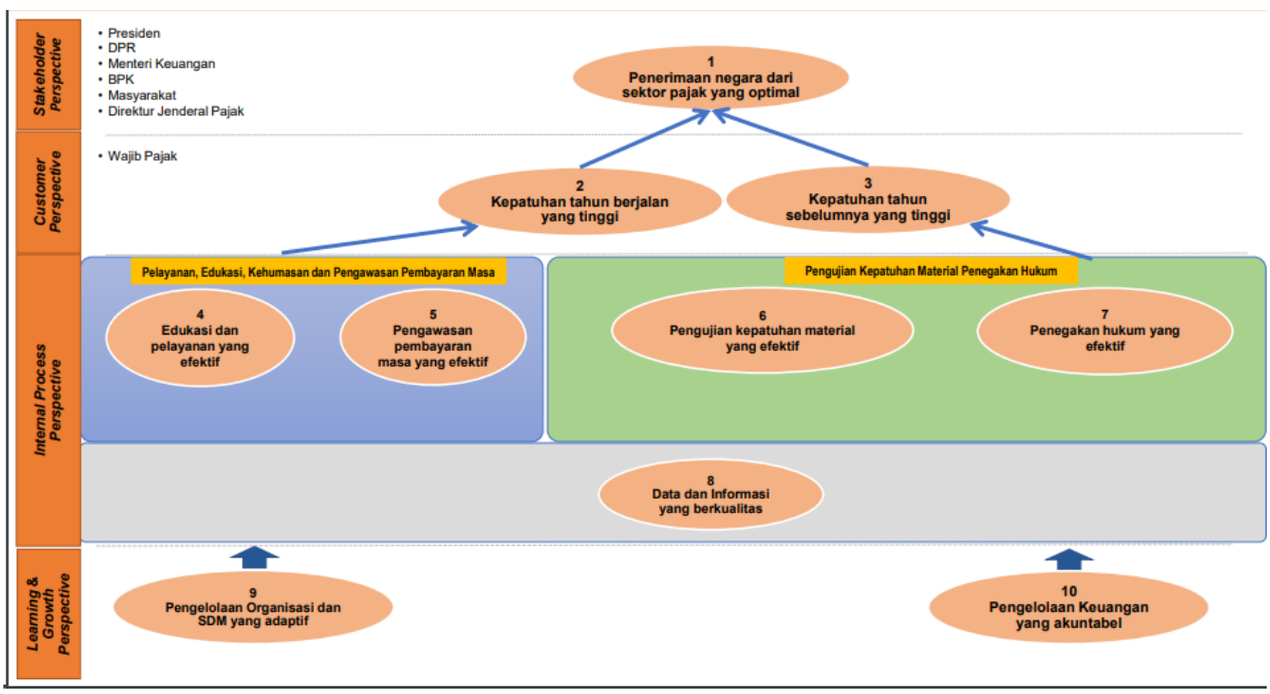

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIREBON DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.151.901.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	481.500.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	328.738.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	361.665.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp	13.788.733.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	12.949.308.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	839.425.000
Total	**Rp**	**14.940.634.000**

Kota Cirebon, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II,

Ditandatangani Secara Elektronik
Harry Gumelar

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cirebon Dua,

Ditandatangani Secara Elektronik
Mahartono

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIREBON DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA BARAT II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	18,79%	41,30%	41,30%	65,53%	65,53%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	18,79%	41,30%	41,30%	65,53%	65,53%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Kota Cirebon, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cirebon Dua,

Ditandatangani Secara Elektronik
Mahartono

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIREBON DUA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	Peningkatan *Voluntary Payment* dan Penerimaan pajak *extra effort*	Meningkatnya penerimaan pajak rutin yang berbasiskan kepatuhan sukarela dan penerimaan pajak yang dihimpun melalui serangkaian upaya	- Pengawasan penerimaan Rutin atas WP Penentu Penerimaan; - Pengawasan atas pemotongan/pemungutan yang berasal dari belanja pemerintah pusat/daerah yang dilakukan oleh bendahara; dan - Pengawasan penyetoran PPh Final dari WP dengan peredaran usaha tertentu	- IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas mencapai target; dan - Penerimaan pajak dari pembayaran rutin meningkat	Januari s.d. Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	254.154.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan WP melakukan pembayaran	Dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan	- Pemanfaatan data prioritas Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak lebih Intensif dan Komprehensif; - Membuat rencana kelas pajak dan pos pelayanan pajak; dan - Membuat sosialisasi pembayaran pajak dan penyampaian SPT Tahunan secara instensif	- IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mencapai target; dan - Meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan	Januari s.d. Desember	Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	461.500.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Melakukan pengawasan atas kepatuhan material Wajib Pajak, dan menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut dengan menentukan DSP4	Meningkatnya penerimaan pajak dari tahun sebelumnya	- Penyusunan DSP4 Adjustment dengan menggunakan data internal maupun eksternal kantor pusat DJP; - Melakukan pencairan data dari berbagai sumber lainnya untuk memperkuat data pemicu; dan - Mengadakan bimbingan dan/atau sosialisasi kepada Wajib Pajak yang terkait dengan pemotongan/pemungutan pajak	- IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material mencapai target	Januari s.d. Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	23.442.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan	Dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan serta menumbuhkan kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak	- Pembuatan rencana kelas pajak; - Menjalin kerja sama dengan beberapa media massa dalam rangka sarana publikasi; - Mengadakan *Tax Goes to School* dan *Tax Goes to Campus*; - Mengadakan kegiatan Pajak Bertutur 2024; dan - Mengadakan *Bussiness Development Service* 2024	- IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dan Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan dapat mencapai target	Januari s.d. Desember	Seksi Pelayanan	116.000.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
5.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Peningkatan kepatuhan pembayaran masa	Dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak terkait pembayaran masa	- Pengawasan penerimaan rutin atas WP penentu penerimaan; - Pengawasan khusus terhadap WP dengan kewajiban PPh Pasal 25 dengan perhitungan tertentu; - Pengawasan atas pemotongan/pemungutan yang berasal dari belanja pemerintah pusat/daerah yang dilakukan oleh bendahara; dan - Penerbitan LHPt dan LHP2DK	- IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa mencapai target	Januari s.d. Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	157.960.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
6.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Optimalisasi penerimaan pajak dan perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan material wajib pajak	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan dan mendorong meningkatnya kepatuhan sukarela wajib pajak	- Melaksanakan kegiatan KPDL; - Pengawasan berbasis sektoral Fokus Nasional dan sektoral Fokus Regional; - Melakukan tindak lanjut atas SP2DK berupa visit apabila Wajib Pajak tidak/belum merespon; dan - Memilih DSP4 yang tepat dalam rapat komite kepatuhan wajib pajak	- IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan, dan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dan Penyediaan Bahan Baku mencapai target	Januari s.d. Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI	356.626.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
7.	Penegakan hukum yang efektif	Peningkatan kegiatan pemeriksaan dan penagihan secara efektif	Dapat terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan penagihan serta meningkatnya pembayaran STP/SKP pemeriksaan dan penagihan	- Melaksanakan kegiatan penagihan aktif dan penagihan lainnya; dan - Melaksanakan pemeriksaan khusus, rutin, dan tujuan lainnya	- IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, IKU Tingkat Efektivitas Penagihan, dan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan mencapai target	Januari s.d. Desember	Seksi Pemeriksaan Penilaian, dan Penagihan; dan Fungsional Pemeriksa Pajak	72.752.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	Peningkatan kegiatan pengamatan dan penghimpunan data regional	Terlaksananya kegiatan pengamatan dan penghimpunan data regional dari ILAP	- Menjalin komunikasi intens dengan Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa/Keluarhan dalam pengumpulan data terkait penggalian potensi perpajakan; dan - Melakukan visit terhadap Notaris/Penyedia data lainnya untuk klarifikasi data maupun kelengkapan data agar data yang diperoleh lengkap dan akurat	- IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, dan IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP mencapai target	Januari s.d. Desember	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, VI dan Seksi Penjamin Kualitas Data	212.736.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
9.	Tingkat kualitas kompetensi SDM	Peningkatan kinerja organisasi dan peningkatan pegawai yang memenuhi standar kompetensi	Meningkatnya kualitas kompetensi SDM dan implementasi manajemen kinerja organisasi berjalan efektif	- Pengusulan Peserta Diklat; dan - Mengadakan IHT, *Workshop*, *E-Learning*, dll.	- IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM, IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, dan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko mencapai target	Januari s.d. Desember	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	411.728.000

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
10.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Peningkatan pelaksanaan anggaran dengan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA	Terlaksananya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta optimal	- Penyelesaian kontrak tepat waktu; - Pembayaran gaji, tukin, dan honor tepat waktu; - Permintaan rencana kerja anggaran terkait TUSI; dan - Monitor penyerapan dan tingkat efisiensi setiap mata anggaran secara periodik	- IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai target	Januari s.d. Desember	Bendahara dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	839.425.000

Kota Cirebon, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cirebon Dua,

Ditandatangani Secara Elektronik
Mahartono

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Mahartono, M.M.	NAMA	Harry Gumelar
NIP	196903251998031009	NIP	196407261992031001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Jawa Barat II
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Mahartono
196903251998031009

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Harry Gumelar
196407261992031001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	96 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	18,79 %	41,30 %	41,30 %	65,53 %	65,53 %	100 %	100 %
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	18,79 %	41,30 %	41,30 %	65,53 %	65,53 %	100 %	100 %
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100 %	100 %
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100 %	100 %

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100 %
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100 %	100 %
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100 %	100 %

	16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
	17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
	18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
	19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Mahartono

196903251998031009

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Harry Gumelar

196407261992031001